



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

**Perspektif Masyarakat Sipil Mengenai Kemajuan dan Tantangan Sistem
Hukum di Timor Leste**

Dipresentasikan Oleh:

Luis de Oliveira Sampaio, Direktur JSMP dalam Seminar yang diorganisir oleh Departemen Hukum dan HAM Kementerian Kehakiman Timor Leste dalam rangka Perayaan 11 tahun Referendum – di Pusat Pelatihan Hukum Timor Leste, Caicoli-Dili

Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi, Dra Maria Natercia Gusmão ,

Yang Terhormat Bapak Wakil Menteri Kehakiman Timor Leste, Dr. Ivo Valente,

Yang Terhormat Bapak Wakil Kejaksaan Agung Timor Leste, Dr. Vicente de Brito

Yang Terhormat Bapak Wakil Komisi Hak Asasi Manusia Timor Leste, Dr. Rui Pereira,

Para tamu dan undangan yang saya hormati dan saya muliakan.

Pertama-tama, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Panitia Penyelenggara Seminar dari Kementerian Kehakiman Timor Leste, karena memberikan kesempatan sekali lagi kepada JSMP dalam momentum yang sangat penting ini.

Ketika kami diundang atau dilibatkan dalam kesempatan seperti ini, seringkali dalam yang ada dalam benak atau otak kami hanyalah perihal mengenai kasus Maternus Bere, pelaksanaan hak prerogatif Presiden mengenai *pengampunan*, independensi institusi pengadilan, prinsip pemisahan kekuasaan dan isu-isu lainnya yang pada intinya merupakan upaya untuk meminimalisir makna dari prinsip sebuah Negara Hukum dalam praktik.

Walaupun kami sadar bahwa dalam kebanyakan kasus, barangkali diantara anda sekalian ada yang tidak sependapat dengan posisi kami dalam isu atau kasus tertentu, namun dalam kaitan dengan kasus pengampunan/pardon Presiden terhadap ke 26 terpidana dalam kasus krisis 2006 dan 2008, kami merasa sedikit percaya diri, karena pada akhirnya Yang Mulia Mengsinor Basilio Nascimento, dari keuskupan Baucau juga mempunyai pandangan yang sama dengan JSMP, atas apa yang JSMP prihatikan selama ini.

Saya pikir sebelum saya melanjutkan dengan perspektif kami, terlebih dahulu saya ingin secara ringkas mengingatkan kembali kita semua, mengenai sebuah laporan komprehensif yang dikeluarkan oleh ICNA mengenai sistem peradilan di Timor Leste. Laporan ini merupakan sebuah laporan yang sangat rinci dan jelas menggarisbawahi rekomendasi kunci mengenai sektor peradilan Timor Leste, apa yang diperlukan untuk dipertibangkan dan diperbaharui dan dibenahi ke depan.

Hanya sekedar untuk mengingat kembali, dalam laporan evaluasi tersebut, menekankan beberapa isu mengenai sumber daya manusia di pengadilan, kantor kejaksaan umum, pengacara publik, dan peranan dari masing-masing institusi tersebut, termasuk peranan strategis dari pekerjaan advokasi yang dilakukan oleh LBH atau para pengacara privat.

Namun demikian, dalam laporan tersebut, menggarisbawahi keterbatasan yang dihadapi, termasuk tidak adanya perhatian yang memadai oleh pemerintah atas pekerjaan advokasia yang dilakukan oleh pengacara pribadi, atas upaya dan kontribusi mereka terhadap sistem yudisial. Laporan evaluasi ini juga menunjukkan keprihatinannya dengan persoalan bahasa dalam sistem peradilan, sengketa tanah, dan juga masalah “impunitas” atas kejahatan masa lalu.

Lebih lanjut, selain beberapa daftar keprihatinan di atas, laporan ini juga, mengakui bahwa pengadilan telah menjalankan tugasnya sesuai dengan mandat yang ada, namun institusi-institusi hukum kita belum mendapatkan tempat dan pengakuan secara penuh dari para otoritas negara lainnya. Laporan ini juga prihatin dengan masalah independensi sistem peradilan dan pemisahan kekuasaan, yang semuanya diatur dalam Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste.

Kasus konkrit yang diangkat dalam laporan mereka adalah kasus Maternus Bere.

Berikut ini adalah perspektif pemantaun JSMP sendiri selama beberapa tahun terakhir;

Kami mengakui bahwa terdapat beberapa kemajuan signifikan dalam aspek tertentu yang sekarang ini telah dicapai, antara lain;

1. Kita telah memiliki hukum pidana sendiri (ini merupakan sebuah langkah yang sangat penting dalam kerangka sistem peradilan kriminal kita). Karena jika dibandingkan dengan pengalaman Indonesia, hingga saat ini mereka belum sempat merumuskan sebuah hukum pidana yang mencerminkan dinamika global dan pola serat karakteristik kejahatan masa kini.
2. Kita juga telah memiliki kitab undang-undang hukum acara perdata sendiri, undang-undang perlindungan saksi, dan undang-undang anti kekerasan dalam rumah tangga. Sebelumnya kita telah memiliki kitab undang-undang hukum acara pidana. Beberapa undang-undang ini sangat penting dalam rangka untuk memastikan perlindungan atas hak dan kepentingan semua orang dalam negara yang berdasarkan negara hukum ini

3. Selain itu, kami juga memaklumi bahwa masih terdapat proses dan upaya lainnya yang sedang dilakukan dan dipimpin langsung oleh kementerian kehakiman adalah proses konsultasi mengenai rancangan kitab undang-undang hukum perdata yang telah dimajukan ke meja Parlemen Nasional, rancangan undang-undang mengenai peradilan anak, rancangan undang-undang mengenai hak dan kewajiban paternal dan rancangan undang-undang mengenai hak atas adopsi.
4. Selanjutnya, kami menganggap bahwa nuansa/atmosfir signifikan lain dalam kementerian kehakiman adalah keterbukaan mereka untuk memberikan tempat dan kesempatan kepada semua pihak atau komponen terkait untuk terlibat dalam proses kegiatan perancangan perencanaan strategis kementerian kehakiman sendiri. Kendatipun tetap merasa prihatin dengan rekomendasi yang disampaikan diakomodir atau tidak, namun JSMP berpandangan bahwa dokumen rencana strategis ini sangat penting karena mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh masing-masing institusi yudisial, dan mencari jalan keluar untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut. Terutama rencana strategis ini merupakan sebagai pedoman atau acuan dalam sektor peradilan untuk mengidentifikasi prioritas dalam setiap periode lima tahunan. *“Sebelumnya, kita tidak memiliki dokumen semacam ini, walaupun barangkali ada, namun tidak bisa diakses publik karena prosesnya tidak terbuka untuk umum seperti halnya sekarang”*.
5. Lebih lanjut, kami menyambut baik pengesahan terhadap kebijakan gaji untuk para hakim, para jaksa dan pengacara publik, yang kami garisbawahi di workshop perencanaan strategis tahun lalu. JSMP berpandangan bahwa kebijakan ini sangat penting untuk mendorong dan memperbaiki kualitas dan produktifitas kerja para hakim dan jaksa dalam rangka menjamin keadilan bagi semua orang seperti yang kita harapkan bersama dan sebagaimana diamanatkan dalam Konstitusi kita.
6. Hal lainnya yang juga kami pahami sebagai makna sebuah kemajuan atau capaian dalam sektor peradilan adalah adanya proses perekrutan, memberikan pelatihan dan memberikan peranan dan tanggungjawab kepada beberapa orang konsultan nasional. Berdasarkan informasi, beberapa orang dari mereka akan diberangkatkan ke luar negeri untuk melanjutkan pendidikan mereka..
7. Selain itu, perkembangan dan kemajuan lainnya adalah proses konsultasi yang dilakukan secara terbuka untuk melibatkan publik dalam memberikan dan mengembangkan ide atau pandangan untuk sebuah rancangan undang-undang sebelum dibawah ke Dewan Menteri untuk disahkan.

Sektor Suberdaya Manusia dan Innfrastruktur

8. JMSP berpandangan bahwa kebijakan mengenai pusat pelatihan yudisial untuk para hakim dan jaksa berikut pengacara publik dan sekarang tengah memasuki para pengacara privadi merupakan sebuah langkah yang sangat penting untuk meningkatkan

sumber daya manusia di sektor peradilan, dan dalam waktu yang sama juga dapat meningkatkan kualitas profesional dari para aktor yudisial. Namun demikian, kami berpandangan bahwa pelatihan untuk para anggota pengacara pribadi perlu dipertimbangkan kembali mekanismenya untuk sedapat mungkin mengakomodasi semua orang agar berkesempatan untuk berpartisipasi dalam pelatihan yang dimaksud. Terutama untuk meninjau kembali Undang-Undang mengenai kepengacaran/advokasi.

9. Selain itu, kami juga berpendapat bahwa proses perekrutan dan pelatihan untuk para hakim dan pengacara juga masih perlu ditambah untuk memenuhi dan melengkapi nomor aktual yang ada. Karena JSMP mencatat bahwa alasan dari keterbatasan nomor para jaksa, dalam beberapa kesempatan dan di yurisdiksi tertentu, hakim internasional menunjuk para pengacara pribadi untuk menggantikan atau mengambil ahli posisi jaksa dan bertindak selaku jaksa dalam persidangan. JSMP sangat prihatin dengan situasi ini, karena sangat sulit untuk dapat diterima rasio juridisnya karena sebagaimana kita semua pahami bahwa hanya Jaksa-lah yang memiliki kewenangan dan legitimasi secara hukum untuk melakukan dan mewakili Negara di depan hukum untuk mendakwa seseorang terdakwa. Kami sudah mencoba untuk mencari dasar legalitasnya atau dasar hukumnya, namun kami belum mendapatkan satu artikel dalam hukum acara yang memungkinkan hal itu terjadi. Namun, jika hal itu ada, kami akan dengan senang hati untuk menerima kritik dari semua pihak atas kelainan profesional kami untuk memahami hukum acara kita dengan baik, dan juga terutama untuk menghapus kebingungan kami selama ini. .
10. Kami juga mencatat sebagai kemajuan lain dalam sektor peradilan adalah semua gedung di semua yurisdiksi pengadilan telah diperbaiki, terdapat fasilitas komunikasi, transportasi untuk para hakim dan jaksa, walaupun masih dicatat bahwa semua kebutuhan tersebut belum sepenuhnya lengkap, baik di Dili maupun di yurisdiksi lainnya. Kami juga mencatat bahwa di beberapa yurisdiksi di distrik telah memiliki tempat tinggal secara menetap (permanent) untuk para hakim, jaksa dan pengacara publik.

Namun hal yang kami catat belum dipertimbangkan secara memadai, akan tetapi menurut kami juga merupakan sebuah kebutuhan yang sangat penting dan mendesak adalah mendirikan perpustakaan hukum di semua yurisdiksi pengadilan. Selain itu, kami juga berpandangan bahwa adalah penting dan mendesak untuk dikembangkan kamus hukum berbahasa Tetum standar. Tujuannya untuk memfasilitasi komunitas sarjana hukum yang belum atau mempunyai kemampuan terbatas dalam bahasa Portugues dapat merujuk ke kamus tersebut sebagai referensi alternatif untuk karir profesional mereka baik untuk para praktisi maupun akademisi. Proses ini bisa dijalankan bersama-sama dengan para institusi akademik, atau secara khusus JSMP, bersedia untuk terlibat dan memberikan kontribusinya walupun barangkali tidak seberapa nilainya, namun dalam waktu yang sama bisa belajar dari proses ini.

Catatan kritis JSMP mengenai sektor hukum Timor Leste saat ini

Selain mengakui dan sepakat dengan tingkat pencapaian atau kemajuan signifikan yang dicapai oleh sektor peradilan dalam proses pembangunan sistem hukum di Timor Leste saat ini, JSMP juga mempunyai catatan kritis untuk isu tertentu yang dianggap sebagai tantangan terbesar dan terberat di Timor Leste saat ini.

1. Persoalan Independensi badan peradilan dan Pemisahan Kekuasaan

Sebagaimana dalam rekomendasi laporan evaluasi independen dari ICNA, kami juga berpendapat bahwa persoalan independensi peradilan, prinsip pemisahan kekuasaan, prinsip semua sama di depan hukum, masih menjadi isu yang terus diberi perhatian khusus dan lebih baik ke depan. Walaupun kami mengakui bahwa pengadilan telah melakukan segala upaya semaksimal mungkin dengan segala kondisi yang serba terbatas untuk tetap menjamin dan memastikan netralitas institusional mereka sebagaimana diamanatkan dalam Konstitusi, namun kasus yang terjadi pada tahun sebelumnya, seperti kasus Maternus Bere dan perintah larangan untuk penyelidikan terhadap penghancuran dan pembakaran di sebuah sekolah di Becora, menjadi catatan referensi keprihatinan JSMP mengenai independensi sistem peradilan dan prinsip lainnya.

2. Persoalan Kompetensi Presiden mengenai Pengampunan;

JSMP meyakini bahwa hingga saat ini terdapat persoalan yang sangat serius mengenai cara atau sistem yang digunakan untuk mengatur isu Pengampunan dan pengurangan hukuman yang menjadi hak prerogatif Presiden. Kondisi ini bisa dilihat dari sejarah mengenai penulisan rancangan undang-undang tentang amnesti dan pengampunan yang selama ini dipraktikkan oleh Presiden Timor Leste. Sejarah dan pengalaman kita menunjukkan bahwa terdapat sebuah kebingungan yang besar atas konsep dan praktik mengenai apa yang disebut dengan pengampunan (*indultu*), pengurangan hukuman, *amnesty* dan imunitas. Pengalaman praktek ini juga menunjukkan kecenderungan kepada Presiden untuk menggunakan kekuasaannya secara luas dan eksesif, tidak mendengarkan rekomendasi dan nasihat dari pemerintah, tidak konsisten dengan mandat konstitusi dan praktek kebiasaan menurut hukum internasional dan berpotensi untuk melemahkan sektor sistem peradilan yang masih sangat rentan.

JSMP meyakini bahwa sektor peradilan Timor Leste masih sangat baru/muda dan saat ini sedang dalam proses pengembangan yang masih juga sangat rentan. Oleh karena itu, sebuah rancangan undang-undang untuk mengatur kompetensi Presiden mengenai perihal pengampunan (*pardon*) dan menentukan syarat-syarat yang jelas untuk menjalankan hak tersebut, bersama langkah lainnya, adalah menjadi sangat penting untuk memastikan sektor peradilan tetap dikembangkan dan terutama untuk menyediakan keadilan bagi semua orang di Timor Leste.

JSMP berharap bahwa dengan sebuah rancangan undang-undang mengenai pengampunan akan menyediakan pedoman dan untuk mengatur bagaimana aspek konsultasi hak pengampunan diterapkan dengan baik. Upaya ini juga termasuk untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai dampak negatif dari pengampunan, klarifikasi dari pengadilan mengenai konstitusi dan memperkuat prosedur hukuman, dan juga untuk menuntun Presiden menggunakan hak/kompetensinya mengenai pengampunan secara konsisten dan tidak melanggar hukum. JSMP juga sadar bahwa walaupun undang-undang ini tidak dimaksudkan untuk memaksa Presiden untuk mengikuti semua rekomendasi dari pemerintah. Presiden

tetap diberi opsi memilih untuk tidak mengikuti rekomendasi dari pemerintah. Presiden bisa memilih untuk memberikan pengampunan kepada terpidana yang tidak direkomendasikan oleh pemerintah, namun kalau ada sebuah undang-undang, JSMP yakin bahwa proses ini akan lebih transparan dan konsisten. Namun, dalam keadaan Presiden bertindak diluar yang diatur oleh undang-undang, President harus memberikan alasan yang masuk akal mengapa Presiden memilih untuk tidak mengikuti rekomendasi atau nasihat dari *pemerintah*.

3. Tantangan Praktik Konstitusional- hak untuk mengajukan Petisi-menurut Artikel 48 Konstitusi

Hingga saat ini, JSMP merasa dalam posisi serba bingung, karena dalam Konstitusi menyediakan atau memberi kesempatan dan tempat kepada setiap warga Negara untuk berdiri di depan pengadilan atau melalui perwakilan hukum hukumnya untuk membela hak dan kepentingannya sebagaimana telah dilindungi dalam Konstitusi atau membela kepentingan publik menurut semangat Pasal 48 Konstitusi. Namun dalam prakteknya, pasal ini tidak memiliki dampak apapun karena tidak dipakai di pengadilan. Walaupun pasal ini memungkinkan pengaduan konstitusional ke hadapan pengadilan, namun pengadilan menolak untuk menggunakan pasal ini untuk menerima pengaduan publik dan menyidangkan pengaduan tersebut melalui/di pengadilan.

JSMP berpendapat bahwa seharusnya, pasal ini memiliki peranan yang sangat strategis untuk mempersoalkan dan mengontrol keputusan/kebijakan politik dari para badan kekuasaan Negara yang tidak mencerminkan norma dan prinsip lain yang tertera dalam konstitusi. Namun sekali lagi, pasal ini tidak produktif dan bermamfaat, karena tidak digunakan.

4. *Persoalan mengenai rancangan undang-undang ;*

Kendatipun, kami sangat menghargai semua upaya yang telah dilakukan oleh Menteri Kehakiman, untuk melengkapi kerangka hukum Timor Leste, namun pada kesempatan ini, kami juga mempunyai catatan kritis tentang proses perancangan itu sendiri.

4.1. Dalam proses perancangan undang-undang kami mencatat bahwa proses perancangan tersebut tidak dilakukan melalui sebuah studi atau penelitian dan pengkajian yang memadai untuk mengidentifikasi kebutuhan real apa yang diperlukan untuk dimasukkan dalam sebuah undang-undang. Sebagai contoh dalam rancangan undang-undang peradilan anak, rancangan ini telah dimulai sejak tahun 2005 atau awal 2006, namun hingga saat ini undang-undang tersebut belum disahkan. Rancangan undang-undang ini telah dikerjkan oleh dua orang konsultan yang berbeda. Rancangan pertama ditolak karena, tidak mencerminkan konteks situasi dan persoalan anak di Timor Leste. Sekarang dalam rancangan aktual yang sedang dalam proses konsultasi juga terjadi persoalan seriuu karena para perancang/drafternya tidak membaca undang-undang lain yang berhubungan dengan persoalan anak di Timor Leste. 4.2. Persoalan lain mengenai proses perundang-undangan yang kami catat adalah, misalnya, dalam Pasal 442 rancangan undang-undang hukum perdata yang mengatur mengenai ganti rugi sebagai akibat dari kecelakaan yang disebabkan oleh transportasi umum, misalnya kendaraan

akan dikenakan ganti rugi tiga kali lipat, namu kecelakaan yang menyebabkan orang luka atau meninggal dunia yang disebabkan oleh kereta api, ganti rugi akan dikenakan sepuluh kali lipat. oleh dibayar. Persoalannya sekarang, mungkinkah dalam bayangan kita terdapat kemungkinan untuk didirikan rel kereta api di Timor Leste pada masa yang akan datang? Ini yang menjadi fokus perhatian kami. Bagi pihak lain barangkali persoalan ini adalah persolan sepele atau masalah yang tidak serius, namun bagi JSMP, pasal ini memprjelas dugaan kami bahwa semua rancangan undang-undang tersebut dirancang dengan tidak melalui sebuah penelitian, dan yang paling fatal adalah bahwa undang-undang tersebut hanya “dicopy-paste” dari luar kemudian diperkenalkan sebagai undang-undang Timor Leste. Oleh karena itu, konsekuensinya bahwa undang-undang tersebut tidak mencermikan realitas dan kondisi real konteks Timor Leste.

Saya pikir inilah secara ringkas gambaran umum pengamatan JSMP mengenai proses pembangunan sektor peradilan Timor Leste dari perspektif kami. Jika ada hal yang kurang jelas, saya dengan senang hati untuk melakukan klarifikasi pada sesi berikutnya.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan kontak:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur JSMP

Email: luis@jsmp.minihub.org

No Tlp: 3323883

